

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur selama satu bulan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107.PMK.010/2015.
2. Atas pembelian barang, PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada penyedia jasa kecuali yang dikecualikan dalam Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107.PMK.010/2015.
4. Kewajiban SPT PPh Pasal 22 PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Pusat.

#### **3.2 Saran**

Saran bagi Universitas Airlangga untuk dapat selalu menjalin hubungan baik antara Universitas Airlangga dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur agar para mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan berikutnya dapat mudah diterima.

Saran bagi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur supaya merubah prosedur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam hal pembuatan SSP yang dilakukan oleh Bagian SDM dan Umum sebaiknya dilakukan oleh bagian keuangan, karena alur birokrasinya terlalu rumit hal ini disarankan agar setelah pembuatan SSP langsung dilakukan verifikasi akuntansi oleh bagian keuangan sehingga mempersingkat alur birokrasi dan pembuatan SSP lebih baik dilakukan oleh bagian keuangan karena bidang perpajakan berhubungan dengan bidang keuangan dan lebih sesuai dilakukan oleh bagian keuangan.